

Pengaruh Beban Pajak dan *Debt Covenant* Terhadap *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017

Wiwi Hartika¹, Faisal Rahman²

Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha,
Bandung, Indonesia

Abstract. *This study aims to find out whether the tax expense and debt covenant influence transfer pricing. The research method used is explanatory research. The type of data research is secondary data, namely the financial statements of manufacturing companies listed on the Indonesian Stock Exchange during 2013-2017. The population in this research were 42 manufacturing companies listed, with the technique of determining sample using a purposive sampling technique so as to obtain 210 annual financial statements of manufacturing companies. The results of partial hypothesis testing show that the tax expense has significant effect on transfer pricing, and debt covenant has significant effect transfer pricing. Simultaneous hypothesis testing results show tax expense and debt covenant has significant effect on transfer pricing. Tax expense contribution and debt covenant influence of transfer pricing are 72.93%, while the remaining 27.07% is explained by other variables outside the research model.*

Keywords. *Debt Covenant; Tax Expense; Transfer Pricing.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah beban pajak dan perjanjian hutang mempengaruhi harga transfer. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian *explanatory*. Jenis data penelitian berupa data sekunder yaitu laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2013-2017. Populasi dalam penelitian ini adalah 42 perusahaan manufaktur yang terdaftar, dengan teknik penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* sehingga didapatkan sebanyak 210 laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur. Hasil pengujian hipotesis parsial menunjukkan bahwa beban pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap harga transfer, dan perjanjian utang memiliki pengaruh signifikan terhadap harga transfer. Hasil pengujian hipotesis simultan menunjukkan beban pajak dan perjanjian utang memiliki pengaruh signifikan terhadap harga transfer. Kontribusi beban pajak dan pengaruh perjanjian hutang terhadap harga transfer adalah 72,93%, sedangkan 27,07% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

Kata kunci. *Beban Pajak; Debt Covenant; Transfer Pricing.*

Corresponding author. Email: wiwihartika@gmail.com, shallrahman@gmail.com

How to cite this article. Hartika, W., & Rahman F. (2020). Pengaruh Beban Pajak dan *Debt Covenant* Terhadap *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 8 (3), 551-558.

History of article. Received: Agustus 2020, Revision: Oktober 2020, Published: Desember 2020

Online ISSN: 2541-061X. Print ISSN: 2338-1507. DOI: 10.17509/jrak.v8i3.24903

Copyright©2020. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI

PENDAHULUAN

Globalisasi mengakibatkan perkembangan perekonomian bertumbuh cukup pesat sehingga perekonomian saat ini tidak mengenal batasan negara. Fenomena globalisasi secara tidak langsung mendorong merebaknya konglomerasi dan divisionalisasi atau departementasi perusahaan. Pajak adalah pembayaran yang bersifat paksaan kepada negara yang dibebankan pada pendapatan kekayaan seseorang yang diutamakan untuk membiayai pengeluaran negara (Anderson, 1978). Selain itu,

Rochmat Soemitro menjelaskan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal-balik (kontra prestasi), yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Abunyamin, 2012).

Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan, baik untuk belanja rutin maupun pembangunan (Suryadi, 2006). Sedangkan penerimaan pajak menurut (Zain, 2007), merupakan gambaran partisipasi masyarakat dalam pembiayaan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan negara. Pada tahun 2013 pendapatan negara dari sektor pajak sebesar Rp 1.438.891 dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.077.307. Pada tahun 2014 pendapatan negara dari sektor pajak sebesar Rp 1.550.491 dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.146.866. Pada tahun 2015 pendapatan negara dari sektor pajak sebesar Rp 1.508.020 dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.240.419. Pada tahun 2016 pendapatan negara dari sektor pajak sebesar Rp 1.555.934 dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.284.970. Sedangkan pada tahun 2017 pendapatan negara dari sektor pajak sebesar Rp 1.736.060 dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.343.530 (www.kemenkeu.go.id, 2017).

Data menunjukkan penerimaan sektor pajak dari tahun 2013 sampai tahun 2017 rata-rata mengalami kenaikan meskipun di tahun 2017 mengalami penurunan yang signifikan. Sehingga dapat disimpulkan penerimaan negara dari sektor perpajakan memberikan kontribusi paling besar dengan menyumbang sekitar 77 persen terhadap penerimaan negara. Artinya, peranan pajak bagi negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan. Namun, dalam bidang akuntansi, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan. Besarnya pajak yang harus disetorkan ke kas negara tergantung dari besarnya jumlah laba yang dimiliki perusahaan. Selain dari total penerimaan pajak, menurut data APBN sektor manufaktur merupakan penyumbang pajak terbesar. Hal itu terlihat bahwa sektor manufaktur merupakan penyumbang pajak terbesar dengan menyumbang pajak sebesar 32 persen, disusul dengan sektor perdagangan sebesar 24 persen, sektor pertambangan 20 persen dan 24 persen lainnya di dapatkan dari sektor lain.

Manajemen pajak sebagai pengelolaan kewajiban perpajakan dengan menggunakan strategi untuk meminimalkan jumlah beban pajak. Manajemen pajak merupakan salah satu elemen dari manajemen perusahaan. Manajemen pajak dalam pembahasan ini

bukan merupakan penghindaran pajak yang ilegal atau dengan melanggar norma-norma dalam perpajakan yang telah tertulis dalam undang-undang yang dampaknya akan merugikan negara (Rusydi, 2010).

Dalam perusahaan multinasional terjadi berbagai transaksi internasional antar anggota (divisi), salah satunya adalah penjualan barang atau jasa. Sebagian besar transaksi bisnis tersebut biasanya terjadi di antara perusahaan yang berelasi atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Penentuan harga atas berbagai transaksi antar anggota (divisi) tersebut dikenal dengan sebutan *transfer pricing*/harga transfer (Mardiasmo, 2016).

Menurut Plasschaert, *transfer pricing* adalah suatu rekayasa manipulasi harga secara sistematis dengan maksud mengurangi laba *artificial*, membuat seolah-olah perusahaan rugi, menghindari pajak atau bea di suatu negara. Plasschaert memberikan definisi *transfer pricing* sebagai suatu rekayasa harga yang membuat seolah perusahaan rugi sehingga mengurangi pajak yang seharusnya dikenakan di suatu negara. Rekayasa tersebut bisa memanfaatkan tarif pajak di suatu negara dengan menggeser laba tersebut ke tarif pajak yang paling rendah (Gunadi, 1997).

Dalam perkembangannya, praktek *transfer pricing* dimanfaatkan sebagai bagian dari perencanaan pajak perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang dibayar. Perusahaan anak menjual produk kepada induk perusahaan tanpa adanya keuntungan atau harga jual sama dengan harga pokok penjualan, sehingga perusahaan bisa rugi dan secara otomatis perusahaan anak tersebut tidak dikenakan pajak (Melmusi, 2016). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan tindakan *transfer pricing*. Beberapa diantaranya yaitu Beban pajak dan *Debt Covenant*.

Effective Tax Rate (ETR) sering dipergunakan sebagai landasan oleh

stakeholder dalam pengambilan keputusan dan memutuskan kebijakan serta untuk mengetahui tata kelola perpajakan yang diterapkan oleh suatu entitas. Semakin besar jumlah beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan kepada negara maka perusahaan-perusahaan multinasional yang berorientasikan pada laba usaha semakin terpicu untuk melakukan berbagai kiat dalam rangka meminimalisir jumlah beban pajak yang harus dibayar yang salah satunya dengan menerapkan *transfer pricing* (Evan Maxentia Tiwa, David P.E. Saerang, 2017).

Debt covenant adalah kontrak yang ditujukan pada peminjam oleh kreditur untuk membatasi aktivitas yang mungkin merusak nilai pinjaman dan *recovery* pinjaman (Cochran, 2001). Perjanjian seperti pembatasan dividen dan pembatasan pembelian kembali saham, pembatasan modal kerja, pembatasan merger, pembatasan akuisisi, pembatasan investasi, pembatasan pelepasan aset, pembatasan pembiayaan masa depan merupakan bentuk *debt covenant* (Watts, 1986). Rasio *leverage* adalah rasio yang mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai oleh hutang. Rasio *leverage* yang digunakan dalam penelitian ini untuk menunjukkan *debt covenant* perusahaan adalah DER (*debt to equity ratio*) (Indrasti, 2016).

Perusahaan melakukan berbagai macam usaha untuk melakukan pengelakan pajak dengan mengurangi biaya pajak yang harus disetorkan ke kas negara. Dengan demikian, Penghindaran pajak menyebabkan negara merugi puluhan hingga ratusan miliar rupiah setiap tahunnya dalam pendapatan negara sektor pajak. Di sisi lain, perusahaan melihat bahwa penghindaran pajak dapat memberikan keuntungan ekonomis kepada perusahaan (Armstrong et al., 2015).

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Beban Pajak dan *Debt Covenant* Terhadap

***Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017**”. Penelitian ini memiliki persoalan yaitu: apakah beban pajak dan *debt covenant* berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pajak dan *debt covenant* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperoleh gambaran yang nyata mengenai bagaimana penerapan teori-teori yang telah dipelajari terutama dalam meningkatkan pemahaman di bidang perpajakan. Bagi peneliti selanjutnya, Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya serta sebagai titik ukur penelitian yang lebih luas dan mendalam mengenai pembahasan yang berkenaan dengan penelitian pada objek dan masalah yang sama.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pajak terhadap *Transfer Pricing*

Terdapat banyak alasan perusahaan melakukan *transfer pricing*, salah satunya yaitu guna merekayasa laba perusahaan sehingga laba perusahaan pada tahun tertentu terlihat lebih rendah dari yang seharusnya dan secara tidak langsung mengakibatkan berkurangnya pajak yang harus dibayarkan kepada negara (Indrasti, 2016). *Transfer pricing* diyakini mengakibatkan berkurang atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara karena perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban pajaknya dari negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi (*high tax countries*) ke negara yang menerapkan tarif pajak rendah (*low tax countries*) (Santosa, 2005).

H1: Pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Pengaruh *Debt Covenant* Terhadap

Transfer Pricing

Debt covenant adalah kontrak yang ditujukan pada peminjam oleh kreditor untuk membatasi aktivitas yang mungkin merusak nilai pinjaman dan *recovery* pinjaman (Cochran, 2001). Hal ini sesuai dengan *Debt Convenat Hypothesis* yang dikemukakan Watts bahwa semakin tinggi rasio utang, perusahaan semakin terkendala dalam perjanjian utang yang dapat menyebabkan masalah teknis (Watts, 1986).

Semakin besar hutang maka akan berdampak terhadap laba yang diperoleh perusahaan, karena sebagian digunakan untuk membayar bunga pinjaman. Dengan biaya bunga yang semakin besar, maka profitabilitas (*earnings after tax*) semakin berkurang (karena sebagian digunakan untuk membayar bunga), maka hak pemegang saham (dividen) juga semakin berkurang. Bahkan pertimbangan pajak muncul untuk membuat hutang menjadi pembiayaan dalam mengurangi pajak tinggi dan ekuitas dalam pajak rendah (Grant Richardson, Grantley Taylor, 2013).

H2: *Debt covenant* berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Pengaruh Pajak dan Debt Covenant terhadap Transfer Pricing


Dengan jumlah beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan kepada negara maka perusahaan-perusahaan multinasional yang berorientasikan pada laba usaha semakin terpicu untuk melakukan berbagai kiat dalam rangka meminimalisir jumlah beban pajak yang harus dibayar yang salah satunya dengan menerapkan *transfer pricing* (Evan Maxentia Tiwa, David P.E. Saerang, 2017).

Oleh karena itu, besaran hutang juga akan berdampak terhadap laba yang diperoleh perusahaan, karena sebagian digunakan untuk membayar bunga pinjaman. Dengan biaya bunga yang semakin besar, maka profitabilitas (*earnings after tax*) semakin berkurang (karena sebagian digunakan untuk membayar bunga), maka hak pemegang saham (dividen) juga semakin

berkurang. Bahkan pertimbangan pajak muncul untuk membuat hutang menjadi pembiayaan dalam mengurangi pajak tinggi dan ekuitas dalam pajak rendah (Grant Richardson, Grantley Taylor, 2013).

H3 : Pajak dan *debt covenant* berpengaruh secara bersama-sama terhadap *transfer pricing*.

Model kerangka konseptual dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Skema hubungan antara *transfer pricing* dengan variabel-variabel yang mempengaruhinya dapat digambarkan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + e$$

Keterangan :

- Y = Variabel terikat (*transfer pricing*)
- X₁ = Variabel bebas (pajak)
- X₂ = Variabel bebas (*debt covenant*)
- a = Konstanta
- b = Koefisien regresi
- e = Error

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian eksplanatori. Penelitian eksplanatori adalah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan-hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya (Husein, 2011). Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model regresi data panel dengan jenis data adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia sebelumnya, diperoleh dari sumber-sumber yang ada melalui beberapa media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) (Husein, 2011). Data sekunder yang digunakan dalam

penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2013-2017.

Populasi dalam penelitian ini adalah 635 laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2013-2017. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini adalah *non probability sampling*. *Non probability sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Husein, 2011). Jenis *non probability sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*.

Adapun kriteria yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah :

- a. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2013-2017.
- b. Perusahaan manufaktur yang melaporkan informasi keuangan secara lengkap dan berturut-turut selama tahun 2013-2017.
- c. Perusahaan sampel memiliki piutang berelaisai selama tahun 2013-2017.
- d. Perusahaan sampel tidak mengalami kerugian selama tahun 2013-2016, karena bagi perusahaan yang mengalami kerugian tidak diwajibkan untuk membayar pajak, sehingga tidak relevan dengan penelitian ini. Oleh karena itu perusahaan yang mengalami kerugian dikeluarkan dari sampel.
- e. Data perusahaan manufaktur berupa Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen.

Sampel dalam penelitian ini adalah 210 laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur selama tahun 2013 sampai 2017 yang terdaftar di BEI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Estimasi model regresi menggunakan data panel dapat dilakukan melalui dua

pendekatan metode, yaitu melalui pengujian uji chow dan uji hausman.

Hasil Pengujian Uji Chow

Tabel 1. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0.728174(17,98)		0.7012
Cross-section Chi-square	14.924009	17	0.4935

Sumber: output Eviews 9, 2019.

Berdasarkan tabel 1, diperoleh nilai Prob. *Cross-section* F (uji F) sebesar 0,7012, dimana nilai tersebut menunjukkan nilai $> 0,05$ sedangkan nilai *cross-section Chi-square* sebesar $0,4935 > 0.05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hasil pengujian uji chow menyimpulkan bahwa antara model *common effect* dan *fixed effect*, penelitian ini menggunakan *fixed effect model*.

Hasil Pengujian Uji Hausman

Tabel 2. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: RANOMEFFECT
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.452180	3	0.0100

Sumber: output Eviews 9, 2019.

Berdasarkan tabel 2, diperoleh nilai Prob. dengan menggunakan *cross-section random* adalah sebesar 0,0210. Nilai tersebut menunjukkan nilai $< 0,05$ maka H_1 diterima, dapat disimpulkan bahwa antara model *random effect* dan *fixed effect*, penelitian ini menggunakan *fixed effect model*.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda dan Uji Parsial (Uji T)

Analisis regresi linier berganda digunakan pada penelitian ini terkait pengaruh beban pajak dan *debt covenant* terhadap *transfer pricing*. Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara parsial dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan pengolahan data, maka peneliti menemukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Pengaruh Parsial

Dependent Variable: TRANSFER_PRICING

Method: Least Squares

Date: 01/31/19 Time: 15:27

Sample: 1 210

Included observations: 210

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.481210	0.012927	5.41113	0.0000
BEBAN_PAJAK	0.052682	0.028193	8.369171	0.0124
DEBT_COVENENT	0.061912	0.069104	10.300227	0.0043

Sumber: output Eviews 9, 2019.

Tabel 3 menunjukkan hasil persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 1,481210 + 0,052682x_1 + 0,061912x_2$$

Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai bahwa Konstanta 1,481210 menyatakan bahwa jika tidak ada kenaikan dari nilai beban pajak dan *debt covenant* maka nilai dari *transfer pricing* adalah 1,481210. Koefisien regresi beban pajak sebesar 0,052682 menyatakan bahwa setiap penambahan nilai pada beban pajak akan memberikan kenaikan skor sebesar 0,052682. Koefisien regresi *debt covenant* sebesar 0,061912 menyatakan bahwa setiap kenaikan nilai pada *debt covenant* akan memberikan penurunan skor sebesar 0,061912. Berdasarkan tabel 3, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Hasil uji pengaruh beban pajak terhadap *transfer pricing* pada tabel 3

menunjukkan bahwa nilai *Prob.* sebesar 0,0124, nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Nilai *t-statistic* dari beban pajak adalah 8,369171, nilai tersebut lebih besar dari t-tabel yaitu 1,97. Hasil uji t tersebut menunjukkan bahwa baik dilihat dari nilai *Prob.* maupun *t-statistic* menunjukkan bahwa beban pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Artinya, semakin tinggi beban pajak maka semakin besar perusahaan melakukan *transfer pricing*.

- b. Hasil uji pengaruh *debt covenant* terhadap *transfer pricing* pada tabel 3 menunjukkan bahwa nilai *Prob.* sebesar 0,0043, nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Nilai *t-statistic* dari *debt covenant* adalah 10,300227, nilai tersebut lebih besar dari t-tabel yaitu 1,97. Hasil uji t tersebut menunjukkan bahwa baik dilihat dari nilai *Prob.* maupun *t-statistic* menunjukkan bahwa *debt covenant* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Artinya, semakin tinggi *debt covenant* maka semakin besar perusahaan melakukan *transfer pricing*.

Hasil Uji Koefisien Determinasi dan Uji Simultan (Uji F)

Tabel 4. Koefisien Determinasi Terkait Pengaruh Beban Pajak dan Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing

R-squared	0.754694	Mean dependent var	4.069914
Adjusted R-squared	0.729231	S.D. dependent var	0.403434
S.E. of regression	2.390022	Akaike info criterion	0.973636
Sum squared resid	14.33611	Schwarz criterion	1.037390
Log likelihood	11.23175	Hannan-Quinn criter.	0.999409
F-statistic	16.73959	Durbin-Watson stat	1.403812
Prob (F-statistic)	0.000004		

Sumber: output Eviews 9, 2019.

Tabel 4 menunjukkan nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan melalui nilai *Adjusted R-squared* adalah sebesar 0,729231, artinya beban pajak dan *debt covenant* dapat menerangkan *transfer pricing* sebesar 72,93%

sedangkan sisanya sebesar 27,07% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Hasil uji F berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa nilai *Prob. (F-Statistic)* adalah sebesar 0,000294, nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Nilai *F-statistic* adalah sebesar 12,84629, nilai tersebut lebih besar dari *F-tabel* yaitu 2,41. Hasil uji F terkait pengaruh beban pajak dan *debt covenant* terhadap *transfer pricing*, baik dilihat dari nilai *Prob.* maupun *F-statistic* menunjukkan bahwa beban pajak dan *debt covenant* berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Beban pajak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Artinya, apabila beban pajak semakin meningkat maka semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan *transfer pricing*.
2. *Debt covenant* berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Artinya, apabila *debt covenant* semakin meningkat maka semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan *transfer pricing*.
3. Beban pajak dan *debt covenant* berpengaruh secara simultan terhadap *transfer pricing*. Artinya, dengan beban pajak dan *debt covenant* yang semakin besar, maka semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan *transfer pricing*.

DAFTAR PUSTAKA

Abunyamin, O. (2012). *Perpajakan Pusat & Daerah*. Humaniora.
 Anderson. (1978). Recent Advances in Foraminifera fine structure research. In: Foraminifera. In *Acad. Press*.

Armstrong, C. S., Blouin, J. L., Jagolinzer, A. D., & Larcker, D. F. (2015). Corporate governance, incentives, and tax avoidance. *Journal of Accounting and Economics*, 60(1), 1–17. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2015.02.003>
 Cochran, A. (2001). A Literary Review Of House Brand Success Influencing Factors. *The Journal of Consumer Research*, 14, 405–412.
 Evan Maxentia Tiwa, David P.E. Saerang, V. Z. T. (2017). Pengaruh Pajak Dan Kepemilikan Asing Terhadap Penerapan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2013-2015. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 2666–2675. <https://doi.org/10.35794/emba.v5i2.17105>
 Grant Richardson, Grantley Taylor, R. L. (2013). Determinants of Transfer Pricing Aggressiveness: Empirical Evidence from Australian Firms. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, 9(2), 136–150.
 Gunadi. (1997). *Akuntansi Pajak*. Grasindo.
 Husein, U. (2011). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (11th ed.). PT Raja Grafindo Persada.
 Indrasti, A. W. (2016). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Bonus Plan dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer Pricing. *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 9(3), 348–371.
 Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi*. ANDI.
 Melmusi, Z. (2016). Pengaruh pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Yang Tergabung Dalam Jakarta Islamic Index Dan Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *KOBISTEK*, 5(2), 1–12.
 Rusydi, K. &. (2010). Manajemen Perpajakan dan Analisa Deteksi Dini Terhadap Tax

- Evasion Melalui Metode Benchmark. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 8.
- Santosa, P. & A. (2005). *Analisis Statistik dengan Microsoft Excel & SPSS*. ANDI.
- Suryadi. (2006). Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak. *Jurnal Keuangan Publik*, 4(1), 105–121.
- Watts, R. L. & J. L. Z. (1986). *Positive Accounting Theory*. Prentice-Hall.
- www.kemenkeu.go.id. (2017).
- www.kemenkeu.go.id
- Zain, M. (2007). *Manajemen Perpajakan*. Salemba Empat.